



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, laki-laki, Tempat / tanggal lahir : Kusamba 04 Juli 1964 , agama : Hindu, pekerjaan : buruh harian lepas, beralamat tinggal di Dusun Rame, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dalam hal ini diwakili oleh kuasanya I Wayan Suniata S.H. dan Ni Ketut Latri S.H.S.E. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, Perempuan, Tempat /tanggal lahir: Nusa Penida 31 Desember 1974, agama : Hindu, pekerjaan : buruh harian lepas, beralamat tinggal di Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan membaca bukti – bukti surat yang diajukan Kuasa Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Oktober 2017 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 15 Pebruari 1993 di Dusun Rame, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan,Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu, **Ida Pedanda Gede Kt. Bukit Sidemen** , serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas , Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja,Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan No.552-KW-/Capil/08, tertanggal 16 Juni 2008 ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu :
 - KADEK JUNI WAHYUDI, laki-laki, Tempat /tanggal lahir :Kusamba, 19 Juni 1996, pekerjaan : pelajar/mahasiswa;
 - KOMANG REGA DARMAWAN, laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Klungkung, 08 Februari 2011 ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai, namun setelah kelahiran anak kedua, yaitu tahun 2011 mulailah terjadi percekcoan, dan percekcoan tersebut terus menerus terjadi;
4. Bahwa percekcoan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus terjadi dari tahun 2011, hal ini dipicu karena kondisi ekonomi Penggugat yang serba pas pasan sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja susah;
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini karena, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang seutuhnya ;
6. Bahwa Puncak pertengkaran atau Percekcoan terjadi pada tahun 2015, hal ini dipicu karena adanya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi Penggugat, mengingat penghasilan Penggugat sebagai buruh harian lepas, dan sangat disayangkan Tergugat membandingkan dengan orang lain, sehingga menyebabkan Penggugat tersinggung dan terjadilah percekcoan kembali, akibat percekcoan ini menyebabkan Penggugat pisah ranjang dan pisah rumah dengan Tergugat sampai saat ini
7. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka persoalan ini Penggugat ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, jelaslah bahwa alasan hukum Penggugat untuk mengajukan tuntutan tentang Putusnya Perkawinan karena Perceraian ini telah memenuhi/mencakup alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 beserta penjelasannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarapura berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali /Agama Hindu , pada tanggal 15 Pebruari 1993 di Dusun Rame, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan,Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu, **Ida Pedanda Gede Kt. Bukit Sidemen** , Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja,Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan No.552-KW-/Capil/08, tertanggal 16 Juni 2008, **adalah sah**.
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **sah putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, pula tidak mengirimkan jawaban atas surat gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan relaas tertanggal 20 Oktober 2017 dan tanggal 30 Oktober 2017 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan setelah Kuasa Penggugat membacakan gugatannya, Kuasa Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 552/KW/Capil/08, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5105041807074681, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing bernama :

1. I Kadek Suriata ;
2. I Wayan Mustika ;
3. I Kadek Sudira ;
4. I Putu Sandi Swardana ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, pula tidak mengirimkan jawaban atas surat gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan relaas tertanggal 20 Oktober 2017 dan tanggal 30 Oktober 2017 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga menurut hukum, Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diperiksa dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, maka terdapat 2 (dua) permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?
2. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu I Kadek Suriata, I Wayan Mustika, I Kadek Sudira dan I Putu Sandi Swardana yang mana keterangan para saksi telah dibenarkan oleh Pihak Penggugat. Dari keterangan kedua orang saksi tersebut setelah dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 15 Pebruari 1993 di Dusun Rame, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu, **Ida Pedanda Gede Kt. Bukit Sidemen** , serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas , Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan No.552-KW-/Capil/08, tertanggal 16 Juni 2008 ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi percekcoan pada sekitar awal tahun 2011 terjadi cekcok dikarenakan masalah ekonomi, dimana Tergugat merasa nafkah yang diberikan kurang;
- Bahwa Puncak pertengkaran atau Percekcoan terjadi pada tahun 2015, hal ini dipicu karena adanya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi Penggugat, mengingat penghasilan Penggugat sebagai buruh harian lepas, sehingga menyebabkan Penggugat tersinggung dan terjadilah percekcoan kembali, akibat percekcoan ini menyebabkan Penggugat pisah ranjang dan pisah rumah dengan Tergugat sampai saat ini
- Bahwa sejak saat itu sampai saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kesatu yaitu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 15 Pebruari 1993 di Dusun Rame, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu, **Ida Pedanda Gede Kt. Bukit Sidemen**, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas;



Menimbang, bahwa dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku*", dalam hal ini perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan 552/KW/Capil/08, yang diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dengan status Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*" dan di dalam ayat (2) dinyatakan "*Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri*";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 3 (tiga) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Register Nomor 1354K/Pdt/2001, Tanggal 18 September 2003 berpendirian "*Untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, bahwa perkecokan terjadi pada sekitar awal tahun 2011 terjadi cekcok dikarenakan masalah ekonomi, dimana Tergugat merasa nafkah yang diberikan kurang;

Menimbang, bahwa Puncak pertengkaran atau Perkecokan terjadi pada tahun 2015, hal ini dipicu karena adanya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi Penggugat, mengingat penghasilan Penggugat sebagai buruh harian lepas, sehingga menyebabkan Penggugat tersinggung dan terjadilah perkecokan kembali, akibat perkecokan ini menyebabkan Penggugat pisah ranjang dan pisah rumah dengan Tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa sejak saat itu sampai saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2015 sampai dengan saat ini, dapat dipandang sebagai keadaan bahwa antara

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, sehingga merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah jelas membuktikan bahwa harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tidak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu syarat terjadinya perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (satu) yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3, 4 dan angka 5 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) yaitu *"Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali /Agama Hindu , pada tanggal 15 Pebruari 1993 di Dusun Rame, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan,Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu, **Ida Pedanda Gede Kt. Bukit Sidemen** , Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja,Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan No.552-KW-/Capil/08, tertanggal 16 Juni 2008, **adalah sah**"*, oleh karena telah terpenuhinya syarat perkawinan dalam

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan diatas, maka terhadap petitum ini adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) yang menyebutkan "Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **sah putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya" oleh karena telah terpenuhinya salah satu syarat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dipertimbangkan tersebut maka terhadap petitum ini adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (empat) yang menyebutkan "Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", maka untuk memenuhi ketentuan tersebut, diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-4 (empat) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan merubah redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-5 (lima) yaitu "Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) ternyata gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan, sehingga Penggugat sebagai pihak yang menang sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dengan demikian Petitem ke-5 (lima) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitem ke-1 (satu);

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 149 Rbg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang telah dilangsungkan secara adat Bali /Agama Hindu , pada tanggal 15 Pebruari 1993 di Dusun Rame, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan,Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu, **Ida Pedanda Gede Kt. Bukit Sidemen**, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja,Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan No.552-KW-/Capil/08, tertanggal 16 Juni 2008, **adalah sah** ;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 oleh SAHIDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYANI, SH, sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, SH dan ANDRIK DEWANTARA, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh I WAYAN SARJANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Ni Ketut Latri, S.H.S.E. Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, SH

SAHIDA ARIYANI, SH

ANDRIK DEWANTARA, SH, MH

Panitera Pengganti,

I WAYAN SARJANA, S.H.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. | 50.000,00 |
| 3. PNPB | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp.	6.000,00	
5. Redaksi	Rp.	5.000,00	
6. Sumpah	Rp.	25.000,00	
7. Panggilan	Rp.	300.000,00	+
Jumlah	Rp.	421.000,00	(Empat Ratus dua puluh satu ribu Rupiah)